



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 8106010602830002, tempat tanggal lahir di Ambon, 06 Bebruari 1983, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 (Strata 1), Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di, , Stain, Air Besar (Belakang Puskesmas Arbes, Keluarga La Usman), Lorong Las Vegas, RT.004/ RW.017, Kec. Sirimau, Desa Batu Merah, Kota Ambon Maluku, dan/atau selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir di Hualoy, 20 Maret 1983, umur 40 tahun, Pendidikan terakhir S1 (Strata 1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Stain, Air Besar, Kampung Pelauw, RT:012/RW:017, Kecamatan Sirimau, Desa Batu Merah, Kota Ambon, Maluku selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.209/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Seram Bagian Barat, Maluku, berdasarkan Buku kutipan akta nikah nomor : 14/ 174/ VII/ 2011 , yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Seram Bagian Barat, Maluku, tertanggal 18 -07- 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun damai dan tinggal di Stain, Air Besar, Kampung Pulauw, RT:012/RW:017, Kecamatan Sirimau, Desa Batu Merah, Kota Ambon, Maluku,;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon di karuniai satu anak bersama:
 - anak, (perempuan), Umur tahun 9 tahun;Anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak bertahan lama disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan;
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, apapun pendapat dari Termohon harus dibenarkan;
 - b. Termohon berperilaku kasar terhadap anak sering membentak anak, sehingga mengakibatkan gangguan psikology terdapat anak(rasa ketakutan terhadap anak);
 - c. Termohon tidak melakukan kewajiban sebagai seorang isteri dengan benar;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.209/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tanggal 31 Januari tahun 2023, yang disebabkan Termohon bersikap kasar membentak anak karena tidak mau makan, kemudian Pemohon menegur pemohon dengan mengatakan (ya sudah anaknya tidak mau makan jangan di paksa, nanti beli makanan yang lain), Termohon marah tidak terima dengan pekataan Pemohon karna sering membela anak, sehingga terjadi pertengkaran atau Perselisihan antara Pemohon dan Termohon, hal ini membuat Pemohon akhirnya keluar dari rumah;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah atau terpisah selama kurang waktu kurang lebih tiga bulan, dan atau masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon;
- 3.Biaya perkara di atur menurut hukum yang berlaku ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.209/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/ 174/ VII/ 2011, tanggal 18 Juli 2011, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Seram Bagian Barat, Maluku, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXX, tempat dan tanggal lahir Sampit, 25 Mei 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ArbesLorong Lasvegas Rt. 04 Rw. 12, Batu Merah, Kecamatan

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.209/Pdt.G/2023/PA.Ab



Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di STAIN Air Besar, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan damai namun sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran setahu saksi tahu dari Pemohon yang menyampaikan kalau Termohon sering marah-marah dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tapi tak berhasil.

Saksi 2, XXX, tempat dan tanggal lahir Ambon, 01 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Arbes, Lorong Lasvegas, Rt. 04 Rw. 12 Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi maluku, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah ponakan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di STAIN Air Besar, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan damai namun sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran setahu saksi tahu dari Pemohon yang menyampaikan kalau Termohon sering marah-marah dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.209/Pdt.G/2023/PA.Ab



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023;

-Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tapi tak berhasil..

3. XXXX umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Air Besar, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di STAIN Air Besar, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan damai namun sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran setahu saksi tahu dari Pemohon yang menyampaikan kalau Termohon sering marah-marah dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi.

- Bahwa termohon kasar terhadap anak-anak bahkan mencegah untuk bergaul dengan orang lain;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023;

-Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tapi tak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.209/Pdt.G/2023/PA.Ab



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena Termohon sering marah dan tidak menghargai Pemohon, bahkan menolak berhubungan badan dengan Pemohon saat diminta, akibatnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang mengakibatkan pisah tempat Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2023 dan keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.209/Pdt.G/2023/PA.Ab



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Juli 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 3 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan saksi yang satu mengetahui pisah tempat pemohon dengan termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tambah satu saksi lainnya tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.209/Pdt.G/2023/PA.Ab



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon selalu marah-marah dan tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.209/Pdt.G/2023/PA.Ab



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.209/Pdt.G/2023/PA.Ab



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Drs. H.Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, H.Anwar Rahakbauw, S.H,M.H dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.Sitti Patty, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

.H.Anwar rahakbauw, S.H,M.H
Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina, M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Hj.Sitti Patty, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	645.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.209/Pdt.G/2023/PA.Ab



(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.209/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)